

**PERATURAN BUPATI BOGOR**  
**NOMOR 23 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**MANAJEMEN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintah Daerah oleh Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang optimal serta menghasilkan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki loyalitas dan profesionalitas, perlu adanya manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;
10. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 14);

14. Peraturan....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 68);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 80);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati....

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat BKPP, adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Kepala BKPP, adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
8. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang dan RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor.
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Direktur RSUD, adalah Direktur RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang dan RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor.
10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS, adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah memenuhi persyaratan tertentu, terdiri dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kesehatan dan Pegawai Honorer Daerah.
11. Pegawai Tidak Tetap Kesehatan, yang selanjutnya disebut PTT Kesehatan, adalah pegawai yang diangkat oleh Bupati Bogor dan/atau Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
12. Pegawai Honorer Daerah adalah Pegawai Kontrak yang diangkat oleh Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri.
13. Dokter adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter sub spesialis dan dokter gigi spesialis lulusan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Dokter Pegawai Tidak Tetap Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dokter PTT Kesehatan, adalah Dokter yang bukan pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk selama masa penugasan.
16. Bidan....

16. Bidan Pegawai Tidak Tetap Kesehatan, yang selanjutnya disebut Bidan PTT Kesehatan, adalah Bidan yang bukan pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. mekanisme pengangkatan dan penempatan Pegawai Non PNS;
- b. hak, kewajiban dan larangan Pegawai Non PNS;
- c. penilaian prestasi kerja Pegawai Non PNS;
- d. perpanjangan masa bakti/kontrak kerja dan pengangkatan kembali Pegawai Non PNS;
- e. perpindahan Pegawai Non PNS;
- f. penyesuaian ijazah Pegawai Non PNS;
- g. sanksi;
- h. pemberhentian Pegawai Non PNS;
- i. pembiayaan dan penggajian Pegawai Non PNS; dan
- j. pembinaan dan pengawasan Pegawai Non PNS.

**BAB III**  
**MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN**  
**PEGAWAI NON PNS**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Pegawai Non PNS di Daerah, terdiri dari :
  - a. PTT Kesehatan, terdiri dari :
    1. Dokter PTT Kesehatan ; dan
    2. Bidan PTT Kesehatan.
  - b. Pegawai Honorer Daerah.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

**Bagian....**

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai Non**  
**Pegawai Negeri Sipil**

**Pasal 4**

- (1) Sebelum pengangkatan PTT Kesehatan, Dinas Kesehatan dan RSUD menyusun kebutuhan PTT Kesehatan untuk diusulkan kepada Kepala BKPP.
- (2) Penyusunan kebutuhan PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan data PTT Kesehatan dan data Pegawai Negeri Sipil pada setiap unit layanan kesehatan.
- (3) Berdasarkan usulan kebutuhan PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BKPP melakukan verifikasi dan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan *variable* jumlah dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan serta keberadaan PTT Kesehatan dan Pegawai Negeri Sipil pada fasilitas layanan kesehatan di Daerah untuk penetapan Alokasi Formasi Kebutuhan PTT Kesehatan.
- (4) Alokasi Formasi Kebutuhan PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

**Commented [L1]:** Kalo Alokasi untuk atau yang Pegawai Honorer adan penyusunan dan penetapan formasinya tidak?

**Pasal 5**

Pemerintah Daerah tidak mengalokasikan dan/atau membuka pendaftaran/penerimaan untuk Pegawai Honorer Daerah baru.

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran/Penerimaan dan Seleksi**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 6**

- (1) BKPP dapat melaksanakan seleksi pengadaan PTT Kesehatan berdasarkan Alokasi Formasi Kebutuhan PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dengan mengumumkan pendaftaran/penerimaan PTT Kesehatan di Daerah secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pendaftaran/penerimaan PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
  - a. *website* Pemerintah Daerah;
  - b. papan pengumuman;
  - c. media cetak; dan/atau
  - d. bentuk lain.

(3) Pengumuman....

- (3) Pengumuman pendaftaran/penerimaan PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - b. jumlah lowongan formasi;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - d. batas waktu pengajuan lamaran;
  - e. kualifikasi pendidikan; dan
  - f. waktu pendaftaran.
- (4) Pelamar yang akan mendaftarkan diri sebagai PTT Kesehatan di Daerah harus memenuhi kriteria usia sebagai berikut :
  - a. usia pelamar paling rendah adalah 18 (delapan belas) tahun pada saat pelamaran; dan
  - b. usia paling tinggi adalah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamaran.
- (5) Usia pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dipersyaratkan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pendaftaran penerimaan PTT Kesehatan di Daerah dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Bupati.
- (2) Mekanisme pendaftaran PTT kesehatan dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga lebih efisien dalam pelaksanaannya.

#### **Paragraf 2**

#### **Persyaratan Administrasi PTT Kesehatan**

#### **Pasal 8**

- (1) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelamar dalam seleksi Dokter PTT Kesehatan di Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. *print out* biodata registrasi *online*, dalam hal pelamar melakukan pendaftaran melalui *website* Pemerintah Daerah;
  - b. lamaran ditulis tangan dengan menggunakan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar diatas meterai;
  - c. menuliskan formasi yang akan dilamar;
  - d. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang sesuai dengan klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;

e. fotokopi....

- e. fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter;
  - f. pasfoto ukuran 4 X 6 sebanyak dua lembar;
  - g. fotokopi sertifikat *Advanced Cardiac Life Support* (ACLS), *Advanced Trauma Life Support* (ATLS) dan pelatihan pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi yang pernah mengikuti; dan
  - h. surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menyatakan bahwa :
- a. pelamar tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
  - b. pelamar bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan;
  - c. pelamar tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai Dokter PTT Kesehatan di Daerah;
  - d. pelamar dalam keadaan sehat; dan
  - e. bagi pelamar wanita bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.

#### **Pasal 9**

- (1) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelamar dalam seleksi Bidan PTT Kesehatan adalah sebagai berikut :
- a. *print out* biodata registrasi *online*, dalam hal pelamar melakukan pendaftaran melalui *website* Pemerintah Daerah;
  - b. lamaran ditulis tangan dengan menggunakan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar diatas meterai;
  - c. menuliskan jabatan yang akan dilamar;
  - d. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang sesuai dengan klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi Surat Izin Bidan/Surat Tanda Registrasi Bidan (SIB/STRB);
  - f. pasfoto ukuran 4 X 6 sebanyak dua lembar; dan
  - g. surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, menyatakan bahwa :
- a. pelamar tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;

b. pelamar....

- b. pelamar bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan;
- c. pelamar bersedia tidak pindah tugas selama masa penugasan pertama (tiga tahun);
- d. pelamar dalam keadaan sehat; dan
- e. bagi pelamar wanita bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.

**Paragraf 3**

**Seleksi**

**Pasal 10**

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi PTT Kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BKPP dibantu oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. unsur BKPP;
  - b. unsur Dinas Kesehatan; dan
  - c. unsur RSUD.
- (4) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain :
  - a. mengumumkan lowongan penerimaan PTT Kesehatan berdasarkan Alokasi Formasi Kebutuhan PTT Kesehatan;
  - b. menentukan lokasi penerimaan lamaran yang diajukan secara tertulis sesuai dengan jenis tenaga dan jenjang pendidikan serta menyusun jadwal seleksi;
  - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
  - d. melakukan verifikasi administrasi melalui penilaian kelengkapan dokumen;
  - e. menyusun daftar pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan memberikan tanda/ nomor peserta tes;
  - f. membuat surat balasan disertai alasan penolakan terhadap berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi;
  - g. menyiapkan bahan tes;
  - h. menyelenggarakan tes;
  - i. mengumumkan pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar;
  - j. menetapkan....

Commented [L2]: Ada unsur dari Perangkat Daerah Lainnya??

- j. menetapkan sistem penilaian Tes Kompetensi Dasar; dan
- k. memeriksa, menilai dan melaporkan hasil seleksi kepada Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji kredensial dan Tes Kompetensi Dasar.
- (2) Materi uji kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelamar dokter umum, dokter spesialis dan dokter sub spesialis dengan peminatan RSUD dan dilakukan oleh masing-masing Komite Medik pada RSUD yang diminati pelamar.
- (3) Materi uji kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap pelamar PTT Kesehatan di Daerah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi Tes Kompetensi Dasar.
- (2) Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Seleksi secara luas antara lain melalui *website* Pemerintah Daerah, papan pengumuman, media cetak dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (3) Pengumuman pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat :
  - a. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan tes;
  - b. alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan tes;
  - c. kelengkapan yang harus dibawa oleh peserta tes; dan
  - d. peraturan dan/atau tata tertib pelaksanaan tes.
- (4) Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menggali pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi wawasan nasional, regional dan internasional maupun kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas dan inisiatif.
- (5) Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dengan materi :
  - a. wawasan kebangsaan;
  - b. intelegensi umum; dan
  - c. karakteristik...

Commented [L3]: BKPP atau Panitia Seleksi???

- c. karakteristik pribadi.

**Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dengan materi wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, dilaksanakan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan pelamar dalam mengimplementasikan nilai-nilai empat pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi :
- a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Bhineka Tunggal Ika; dan
  - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).
- (2) Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dengan materi intelegensi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b, dilaksanakan untuk menilai :
- a. kemampuan *verbal* yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan;
  - b. kemampuan *numerik* yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka;
  - c. kemampuan berfikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis; dan
  - d. kemampuan berfikir analistis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematis.
- (3) Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dengan materi karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c, dilaksanakan untuk menilai :
- a. integritas diri;
  - b. semangat berprestasi;
  - c. orientasi pada pelayanan;
  - d. kemampuan beradaptasi;
  - e. kemampuan mengendalikan diri;
  - f. kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
  - g. kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
  - h. kemampuan bekerjasama dalam kelompok;
  - i. kemampuan menggerakkan/mengoordinir orang lain;

j.orientasi....

- j. orientasi kepada orang lain; dan
- k. kreativitas dan inovasi.

**Paragraf 4**

**Pengawasan Tes Kompetensi Dasar**

**Pasal 14**

- (1) Untuk optimalisasi dan menjamin obyektivitas pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar, Panitia Seleksi melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. kepastian tanda/nomor peserta tes dengan daftar hadir dan identitas peserta tes; dan
  - b. menjamin kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar.

**Paragraf 5**

**Pengolahan Hasil Tes Kompetensi Dasar  
dan Pengumuman Kelulusan**

**Pasal 15**

- (1) Pengolahan hasil Tes Kompetensi Dasar dilakukan oleh Panitia Seleksi berdasarkan nilai yang diperoleh peserta tes dengan menggunakan sistem penilaian yang ditetapkan setelah pelaksanaan tes berakhir.
- (2) Hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kelompok formasi dari nilai hasil tes seluruh peserta dari nilai yang tertinggi sampai dengan nilai terendah.
- (3) Khusus untuk pelamar dengan peminatan RSUD, maka hasil kelulusan merupakan gabungan hasil Test Kompetensi Dasar dengan hasil Uji Kredensial yang dilakukan Tim Komite Medis.
- (4) Hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar dan Uji Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Bupati melalui Kepala BKPP.

**Pasal 16**

- (1) Berdasarkan hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Bupati menetapkan kelulusan pelaksanaan tes.

(2) Kelulusan....

- (2) Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Seleksi melalui *website* Pemerintah Daerah dan papan pengumuman dengan disertai pemberitahuan kepada peserta tes yang memuat :
  - a. kelengkapan persyaratan pemberkasan yang harus dipenuhi oleh peserta sebagai syarat pengangkatan peserta tes sebagai PTT Kesehatan; dan
  - b. jadwal kehadiran untuk pemberkasan.
- (3) Kelengkapan persyaratan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib dilengkapi oleh peserta yang dinyatakan lulus tes paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan disampaikan dan dibawa sesuai jadwal kehadiran untuk pemberkasan.
- (4) Penentuan jadwal kehadiran untuk pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat ditambahkan paling lama enam hari kalender dengan memperhitungkan letak geografis alamat yang dituju.
- (5) Dalam hal peserta yang dinyatakan lulus tes tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka peserta tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

#### **Pasal 17**

- (1) Kelengkapan persyaratan pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
  - a. lamaran kerja terbaru yang ditujukan kepada Bupati dan ditulis tangan dengan menggunakan tinta hitam dan ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000 (enam ribu);
  - b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
  - c. pasfoto ukuran 3 X 4 sebanyak tiga lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir peserta dibalik pasfoto;
  - d. daftar riwayat hidup peserta yang ditulis tangan oleh peserta dengan menggunakan tinta hitam sesuai dengan formulir yang disediakan oleh BKPP;
  - e. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (Puskesmas, RSUD, RSUP atau RS TNI POLRI);
  - f. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan

g. surat....

- g. surat pernyataan peserta, yang formulirnya disediakan oleh BKPP.
- (2) BKPP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilaksanakan sesuai dengan jadwal kehadiran untuk pemberkasan sesuai yang ditentukan dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b;
  - b. melakukan pemeriksaan keabsahan surat lamaran;
  - c. melakukan pemeriksaan keabsahan ijazah dan transkrip nilai dengan ketentuan :
    1. ijazah yang diakui/diperoleh adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. ijazah yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Luar Negeri yang harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  - d. memastikan kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto yang bersangkutan; dan
  - e. memastikan adanya surat keterangan sehat jasmani, dan rohani dari dokter dan memastikan kebenaran data dalam daftar riwayat hidup pelamar, antara lain kesesuaian ijazah, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja, dan dokumen lainnya.
- (3) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan persyaratan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dan terpenuhi, maka peserta yang dinyatakan lulus diproses pengangkatannya sebagai PTT Kesehatan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan persyaratan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya persyaratan yang tidak sesuai dan tidak dipenuhi, maka peserta yang dinyatakan lulus tidak diproses pengangkatannya sebagai PTT Kesehatan.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mengundurkan diri, maka wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
- (2) Dalam....

- (2) Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meninggal dunia, maka keluarga/ahli waris harus menyampaikan surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh kelurahan atau pemerintah desa.
- (3) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada jadwal kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilangsungkan.
- (4) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditulis tangan dan ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

#### **Pasal 19**

- (1) Panitia Seleksi berwenang menggantikan pelamar yang mengundurkan diri dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dengan pelamar pengganti yang telah dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar sesuai urutan peringkat yang memiliki nilai tertinggi pada Tes Kompetensi Dasar sesuai Alokasi Formasi Kebutuhan PTT Kesehatan di Daerah.
- (2) Penetapan pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Seleksi melakukan pemanggilan terhadap pelamar pengganti disertai pemberitahuan mengenai :
  - a. kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan peserta tes sebagai PTT Kesehatan; dan
  - b. jadwal kehadiran untuk pemberkasan.
- (4) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib dilengkapi oleh peserta yang dinyatakan lulus tes paling lima hari kerja sejak tanggal pemberitahuan disampaikan dan dibawa sesuai jadwal kehadiran untuk pemberkasan.
- (5) Kelengkapan persyaratan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku mutatis mutandis untuk pelamar pengganti.

Commented [L4]: Tetap diumumkan?

#### **Paragraf 6....**

**Paragraf 6**

**Pengangkatan**

**Pasal 20**

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3), selanjutnya diangkat sebagai PTT Kesehatan
- (2) Pengangkatan PPT Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Bupati.

**Pasal 21**

Pengangkatan PTT Kesehatan untuk formasi dokter sub spesialis, dokter spesialis/dokter spesialis gigi dapat dilakukan tanpa tes akademik dengan ketentuan batas usia pelamar maksimal 46 (empat puluh enam) tahun.

**Paragraf 7**

**Masa Tugas PTT Kesehatan**

**Pasal 22**

- (1) Masa penugasan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, sebagai PTT Kesehatan Daerah ditetapkan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali sebagai PTT Kesehatan paling banyak untuk satu kali masa penugasan.
- (2) Masa penugasan bidan sebagai PTT Kesehatan ditetapkan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali sebagai PTT Kesehatan Daerah paling banyak untuk dua kali masa penugasan.

**Bagian Keempat**

**Mekanisme Penugasan PTT Kesehatan**

**Pasal 23**

- (1) PTT Kesehatan yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditugaskan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan formasi yang ditetapkan.
- (2) PTT Kesehatan yang telah ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan/Direktur RSUD/Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan melaksanakan tugasnya paling lambat tujuh hari kalender setelah keputusan pengangkatan disampaikan kepada PTT Kesehatan.

(3) PTT....

- (3) PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas paling lambat 15 (lima belas) hari kelender setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas.
- (4) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PTT Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan/Direktur RSUD/Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat tempat PTT Kesehatan ditugaskan.

#### **BAB IV**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Pegawai Tidak Tetap Kesehatan**

##### **Pasal 24**

- (1) Hak PTT Kesehatan adalah sebagai berikut :
  - a. memperoleh penghasilan berupa penghasilan pokok dan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
  - c. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun dan cuti sakit paling lama satu bulan setelah bertugas paling sedikit selama satu tahun;
  - d. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi pegawai PTT Kesehatan wanita;
  - e. mengajukan perpanjangan masa tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. memperoleh surat keterangan penugasan sebagai PTT Kesehatan yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah paling kurang setiap tiga tahun dalam hal masa tugas diperpanjang/diangkat kembali setelah masa tugas berakhir dengan melampirkan laporan hasil kerja selama masa bakti bagi tenaga PTT Kesehatan yang ditugaskan di Dinas Kesehatan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan/Direktur RSUD dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada PTT Kesehatan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

##### **Pasal 25....**

**Commented [L5]:** Ini salah satu persyaratan u cuti tahunan? Dan harus dicantumkan??

### **Pasal 25**

Kewajiban PTT Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran dan kebidanan;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah;
- f. menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah/RSUD atau unit organisasi kerja;
- g. melaksanakan tugas profesi dokter dan bidan sebagai PTT Kesehatan sesuai dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan;
- h. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari penghasilan pokok;
- i. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Bupati yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan/Direktur RSUD, yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan penyelesaian permasalahan;
- k. melaksanakan tugas paling sedikit 37,5 jam dalam satu minggu; dan
- l. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan.

**Commented [L6]:** Untuk SKPnya nanti siapa yang nilai??? Cukup Perangkat Daerah? Bagaimana jika RSUD?

### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban Pegawai Honorar Daerah**

### **Pasal 26**

- (1) Hak Pegawai Honorar Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. memperoleh penghasilan berupa penghasilan pokok dan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
  - c. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun, cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender dan cuti sakit paling lama satu bulan; dan
  - d. mengajukan....

- d. mengajukan permohonan perpanjang kontrak kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Pegawai Honorer Daerah adalah sebagai berikut :
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
  - c. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kontrak Kerja;
  - d. bekerja dengan jujur, rajin, disiplin dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan demi kepentingan Perangkat Daerah atau unit organisasi kerja;
  - e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan pada Perangkat Daerah atau unit organisasi kerja;
  - f. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari penghasilan pokok;
  - g. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan tugas paling sedikit 37,5 jam dalam satu minggu; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

### **Bagian Ketiga**

#### **Larangan bagi Pegawai Non PNS**

##### **Pasal 27**

Setiap Pegawai Non PNS dilarang untuk :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga Swadaya Masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan....

- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara sebagai berikut :
  - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS dan/atau Pegawai Non PNS;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Non PNS lain;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
  - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dan/atau Pegawai Non PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan
  - 7. memberikan surat dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V....**

**BAB V**  
**PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NON PNS**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 28**

- (1) Penilaian prestasi kerja Pegawai Non PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Non PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja.
- (2) Penilaian prestasi kerja Pegawai Non PNS wajib dilakukan oleh Pejabat Penilai di lingkungan unit kerja.
- (3) Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah atasan langsung Pegawai Non PNS yang dinilai.
- (4) Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah adalah Pejabat Eselon IV/Pengawas.
- (5) Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Commented [L7]:** Pejabat Penilai ini Siapa?? Sama tidak dengan Pejabat Administrator?

**Pasal 29**

- (1) Penilaian prestasi kerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sasaran Kinerja Pegawai Non PNS; dan
  - b. perilaku kerja.
- (2) Penilaian prestasi kerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. objektif;
  - b. terukur;
  - c. akuntabel;
  - d. partisipatif; dan
  - e. transparan.

**Bagian Kedua**

**Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Pegawai Non PNS**

**Paragraf 1**

**Sasaran Kinerja Pegawai Non PNS**

**Pasal 30**

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a berdasarkan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah dan unit kerja.

(2) Sasaran....

- (2) Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan, tugas dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (3) Sasaran Kinerja Pegawai yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai.
- (4) Dalam hal Sasaran Kinerja Pegawai yang disusun oleh Pegawai Non PNS tidak disetujui oleh Pejabat Penilai, maka keputusan diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final.
- (5) Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun pada saat perjanjian kontrak kerja ditandatangani.

**Commented [L8]:** Perlu disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai??

### **Pasal 31**

- (1) Sasaran Kinerja Pegawai yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) menjadi dasar penilaian oleh pejabat penilai.
- (2) Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas dan waktu sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja.
- (3) Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target.
- (4) Dalam hal realisasi kerja melebihi dari target, maka penilaian Sasaran Kinerja Pegawai capaiannya dapat lebih dari 100 (seratus) dengan bobot nilai.
- (5) Dalam hal realisasi kerja tidak tercapai akibat faktor diluar kemampuan individu Pegawai Non PNS, maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

**Commented [L9]:** Benar 100??

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal realisasi kerja dari Sasaran Kinerja Pegawai tidak tercapai, maka penilaian dapat dilakukan terhadap :
  - a. pelaksanaan tugas tambahan oleh Pegawai Non PNS yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas; dan
  - b. kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas yang ditunjukkan Pegawai Non PNS.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari penilaian capaian Sasaran Kinerja Pegawai.

**Paragraf 2....**

**Paragraf 2**

**Perilaku Kerja Pegawai Non PNS**

**Pasal 33**

- (1) Penilaian perilaku kerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi aspek-aspek :
  - a. orientasi pelayanan;
  - b. integritas;
  - c. komitmen;
  - d. disiplin; dan
  - e. kerja sama.
- (2) Penilaian perilaku kerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan yang dilakukan oleh Pejabat Penilai sesuai kriteria yang ditentukan.
- (3) Pejabat Penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (4) Nilai terhadap perilaku kerja Pegawai Non PNS dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus) dengan bobot nilai sebesar 60% (enam puluh persen).

**Bagian Ketiga**

**Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Non PNS**

**Pasal 34**

- (1) Penilaian prestasi kerja Pegawai Non PNS dilakukan sekali dalam satu tahun setiap bulan Desember pada tahun berkenaan dan pada masa akhir perjanjian kontrak.
- (2) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menggabungkan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai dan perilaku kerja Pegawai Non PNS, dengan formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Nilai prestasi kerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 91 – keatas : sangat baik;
  - b. 76 – 90 : baik;
  - c. 61 – 75 : cukup;
  - d. 51 – 60 : kurang; dan
  - e. 50 – kebawah : buruk.

**Pasal 35....**

**Pasal 35**

- (1) Hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan disampaikan secara langsung kepada Pegawai Non PNS yang dinilai.
- (2) Hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditandatangani oleh Pegawai Non PNS dan mengembalikannya kepada Pejabat Penilai paling lama tujuh hari sejak tanggal disampaikannya hasil penilaian prestasi kerja.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penilai wajib menyampaikan hasil penilaian kepada Atasan Pejabat Penilai paling lama tujuh hari sejak tanggal disampaikannya hasil penilaian prestasi kerja.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan Pejabat Penilai mengesahkan hasil penilaian prestasi kerja.

**Pasal 36**

Dalam hal Pejabat Penilai dan/atau Pegawai Non PNS yang dinilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai.

**BAB VI**

**PENYESUAIAN IJAZAH**

**Pasal 37**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan mengembangkan kompetensi, Pegawai Non PNS dapat mengusulkan penyesuaian terhadap ijazah yang dimiliki sepanjang bersesuaian/linier dengan jabatan/tugas yang dimilikinya.
- (2) Usulan penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan sebagai berikut :
  - a. ijazah terakhir dan transkrip yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. surat pengantar dari Perangkat Daerah tentang Usul Penyesuaian Ijazah Pegawai Non PNS; dan
  - c. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
- (3) Berdasarkan usulan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala BKPP menerbitkan Surat Keterangan Penyesuaian Ijazah kepada Pegawai Non PNS.

(4) Pegawai....

- (4) Pegawai Non PNS yang mendapatkan Surat Keterangan Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh kenaikan upah kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VII**

### **PERPANJANGAN MASA BAKTI/KONTRAK KERJA DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perpanjangan Masa Tugas dan Pengangkatan Kembali Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil**

##### **Pasal 38**

- (1) Bupati dapat memperpanjang masa tugas dan mengangkat kembali Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai PTT Kesehatan yang masa tugasnya telah selesai.
- (2) Perpanjangan masa tugas dan pengangkatan kembali PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak satu kali masa tugas untuk dokter, dokter spesialis, dokter sub spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (3) Perpanjangan masa tugas dan pengangkatan kembali PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak dua kali masa tugas untuk bidan.
- (4) Perpanjangan masa bakti atau pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak memiliki jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat kembali dokter dan bidan yang telah diberikan perpanjangan masa tugas dan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila tenaganya masih dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi pokok unit kerja.

##### **Pasal 39**

- (1) Setiap PTT Kesehatan yang akan memperpanjang masa tugasnya dan diangkat kembali sebagai PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat tiga bulan sebelum masa tugas berakhir.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala BKPP, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Pengangkatan PTT Kesehatan pertama;
  - b. Keputusan....

- b. Keputusan perpanjangan masa bakti yang terakhir khusus untuk dokter;
  - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan
  - d. rekomendasi atau usulan dari Kepala Dinas Kesehatan/Direktur RSUD yang menjadi tempat tugas PTT Kesehatan.
- (3) Dalam permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTT Kesehatan dapat mengajukan perpindahan lokasi penugasan.
- (4) Terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menolak dengan pertimbangan :
- a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
  - b. alokasi kebutuhan dokter PTT Kesehatan di Daerah sudah terpenuhi;
  - c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia; dan/atau
  - d. Hasil penilaian kinerja PTT Kesehatan menunjukkan kinerja yang tidak baik.
- (5) Pengajuan perpindahan lokasi penugasan sebagaimana dimaksud ayat (3), hanya dapat dilakukan antar Pusat Kesehatan Masyarakat dan/atau RSUD di Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Perpanjangan Kontrak Kerja**

#### **Pasal 40**

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat memperpanjang perjanjian kontrak kerja Pegawai Honorer Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Perpanjangan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran baru untuk kontrak kerja selama satu tahun anggaran.
- (3) Setiap Pegawai Honorer Daerah yang akan mengajukan perpanjangan perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat tiga bulan sebelum masa tugas berakhir.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pada unit kerja masing-masing dengan melampirkan persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh unit kerja.
- (5) Terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menolak dengan pertimbangan :
  - a. alokasi kebutuhan Pegawai di Daerah sudah terpenuhi;
  - b. tidak...

**Commented [L10]:** Mau Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama yang digunakan??

- b. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
- c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia; dan
- d. hasil penilaian kinerja Pegawai Honorer Daerah menunjukkan kinerja tidak baik.

**Pasal 41**

- (1) Perpanjangan Kontrak Kerja Pegawai Honorer Daerah dituangkan dalam Perjanjian Kontrak Kerja.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai Pihak Pertama dan Pegawai Non PNS sebagai Pihak Kedua.
- (3) Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. waktu perjanjian kontrak kerja;
  - b. nama dan jabatan Pihak Kesatu;
  - c. nama, tempat/tanggal lahir, pendidikan, agama dan alamat Pihak Kedua;
  - d. nama unit kerja pelaksanaan tugas;
  - e. jangka waktu pelaksanaan tugas;
  - f. besaran upah yang diberikan kepada Pihak Kedua;
  - g. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - h. sanksi; dan
  - i. cuti.

**Bagian Ketiga**

**Format Perjanjian Kontrak Kerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil**

**Pasal 42**

Format Perjanjian Kontrak Kerja Pegawai Non PNS di Daerah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**

**PERPINDAHAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 43**

- (1) Perpindahan Pegawai Non PNS dapat dilakukan antar unit kerja dalam satu Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Perpindahan....

- (2) Perpindahan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. inisiatif dari unit kerja dan/atau Perangkat Daerah; dan/atau
  - b. permohonan dari Pegawai Non PNS.
- (3) Perpindahan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada kepentingan unit kerja dalam rangka pemerataan/distribusi pegawai dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Perpindahan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pegawai Non PNS yang dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pegawai Non PNS yang telah bertugas minimal selama dua tahun dan diangkat oleh Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala BKPP.
- (6) Perpindahan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala BKPP.
- (7) Perpindahan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil analisis formasi pegawai meliputi keadaan, kebutuhan dan kekurangan/kelebihan pegawai pada suatu unit kerja dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Mekanisme dan Persyaratan Usulan Perpindahan antar Perangkat Daerah**

#### **Pasal 44**

- (1) Perpindahan Pegawai Non PNS antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah dengan mengajukan usulan perpindahan kepada Kepala BKPP secara *online* melalui Sistem Informasi Pegawai Non PNS dengan melampirkan persyaratan perpindahan Pegawai Non PNS.
- (2) Persyaratan perpindahan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. surat permohonan perpindahan dari Pegawai Non PNS;
  - b. surat pengantar dari Perangkat Daerah perihal Usul Perpindahan, yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - c. surat kebutuhan/lolos butuh dari Perangkat Daerah /unit kerja yang akan dituju; dan
  - d. fotokopi....

d fotokopi Keputusan Pengangkatan Terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

- (3) Berdasarkan usulan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKPP menyetujui perpindahan Pegawai Non PNS dan menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah yang baru.
- (4) Pegawai Non PNS yang telah mendapatkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melapor kepada Kepala Perangkat Daerah yang lama maupun Kepala Perangkat Daerah yang baru paling lama satu minggu setelah Surat Perintah diterima.
- (5) Berdasarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pegawai Non PNS wajib membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas paling lambat 15 (lima belas) hari kelender setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah yang baru.

**Commented [L11]:** Ini betul Kepala BKPP atau Bupati atau Sekretaris Daerah?

## **BAB IX**

### **SANKSI**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap Pegawai Non PNS yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya dapat dijatuhi sanksi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. penghentian gaji;
  - e. penghentian insentif khusus bagi Dokter PTT Kesehatan; dan
  - e. pemberhentian tidak hormat.
- (2) Teguran tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama tiga sampai dengan lima hari kerja secara kumulatif.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama enam sampai dengan sepuluh hari kerja secara kumulatif.
- (4) Pernyataan tidak puas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja secara kumulatif.
- (5) Penghentian gaji dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan kepada Pegawai Non PNS yang tidak melaksanakan tugas selama satu bulan berturut-turut dan/atau secara kumulatif tanpa ada keterangan yang sah.

(6) Penghentian....

- (6) Penghentian gaji dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD.
- (7) Contoh format keputusan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 46**

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk memberhentikan dengan tidak hormat terhadap Pegawai Non PNS yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Pemberhentian tidak hormat terhadap Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberhentian tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d telah ditempuh.
- (4) Pemberhentian tidak hormat kepada Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. Pegawai Honorer Daerah yang terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
  - b. Pegawai Honorer Daerah dan PTT Kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman disiplin berat;
  - c. PTT Kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran dengan sengaja dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya;
  - d. PTT Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas selama satu bulan berturut-turut dan/atau secara kumulatif tanpa ada keterangan yang sah;
  - e. Dokter PTT Kesehatan yang mengundurkan diri/ memutuskan secara sepihak sebelum melaksanakan tugas pada penugasan pertama dan belum menerima biaya penempatan; dan
  - f. Bidan PTT Kesehatan yang mengundurkan diri/ memutuskan secara sepihak sebelum melaksanakan tugas pada penugasan pertama.
- (3) Pemberhentian tidak hormat terhadap PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi tambahan berupa :
  - a. tidak dapat diangkat kembali sebagai PTT Kesehatan;
  - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi;
  - c. pencabutan surat izin kerja;
  - d. pencabutan....

- d. pencabutan surat izin praktik; dan
  - e. tidak dapat mengikuti program Pendidikan Dokter/ Dokter Gigi Spesialis Berbasis Kompetensi Kementerian Kesehatan.
- (4) Pemberhentian tidak hormat terhadap PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan sanksi tambahan berupa tidak dapat diangkat kembali sebagai PTT Kesehatan.
- (5) Pemberhentian tidak hormat kepada Dokter PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan sanksi tambahan berupa tidak dapat diangkat kembali sebagai PTT Kesehatan dan tidak dapat mendaftar sebagai PTT Kesehatan di Daerah pada satu periode berikutnya.
- (6) Pemberhentian tidak hormat kepada Bidan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikenakan sanksi tambahan berupa tidak dapat diangkat kembali sebagai PTT Kesehatan.

## **BAB X**

### **PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL DENGAN HORMAT**

#### **Pasal 47**

Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. telah selesai melaksanakan tugas dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas;
- b. telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. hilang; dan
- d. tewas atau meninggal dunia.

#### **Pasal 48**

- (1) Pemberhentian dengan hormat Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 untuk PTT Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Pemberhentian dengan hormat untuk PTT Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Keterangan Selesai Masa Bakti dari Sekretaris Daerah.
- (3) Pemberhentian dengan hormat Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 untuk Pegawai Honorer Daerah ditetapkan dengan Surat Pemberhentian dengan hormat dari Kepala Perangkat Daerah.

#### **Pasal 49....**

**Pasal 49**

- (1) Pegawai Non PNS dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dinyatakan hilang berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh pejabat kepala wilayah dimana Pegawai Non PNS berdomisili; dan
  - b. keadaan hilangnya telah melewati masa waktu dua belas bulan.
- (2) Apabila Pegawai Non PNS yang dinyatakan hilang dan diketemukan kembali dalam keadaan hidup dan sehat sebelum atau tidak melewati masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Pegawai Non PNS tersebut dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Non PNS.
- (3) Apabila Pegawai Non PNS yang dinyatakan hilang dan diketemukan kembali dalam keadaan cacat yang disebabkan dalam dan karena menjalankan tugas atau cacat yang disebabkan bukan dalam dan karena menjalankan tugas sebelum atau tidak melewati masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Pegawai Non PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan dianggap telah selesai menjalankan masa tugas.
- (4) Pemberhentian dengan hormat Pegawai Non PNS yang tewas atau meninggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, didasarkan pada :
  - a. Berita Acara yang dibuat oleh pejabat kepala wilayah dimana Pegawai Non PNS berdomisili tentang tewasnya atau meninggalnya yang bersangkutan;
  - b. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan/Direktur RSUD/Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang memuat keterangan mengenai PTT Kesehatan yang tewas atau meninggal dalam dan karena menjalankan tugas; dan
  - c. Surat Keterangan Dokter yang dibuktikan dengan hasil *visum et repertum*.

**BAB XI**

**PENGGAJIAN DAN PEMBIAYAAN  
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 50**

- (1) Besaran gaji pokok Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada awal bulan berikutnya, setelah Pegawai Non PNS melaksanakan tugas.
- (3) Untuk...

- (3) Untuk menunjang peningkatan pelayanan, selain gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Non PNS dapat diberikan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 51**

- (1) Pembiayaan gaji pokok Pegawai Non PNS dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pegawai Non PNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB XII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non PNS dilakukan oleh Bupati, Kepala BKPP, Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan Pegawai Non PNS sebagai PTT Kesehatan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program pembangunan di Daerah; dan
  - b. meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

#### **Pasal 53**

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
  - b. pertemuan ilmiah/seminar;
  - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program; dan
  - d. pemberian penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(3) Pengawasan....

- (3) Pengawasan Pegawai Non PNS dilakukan melalui :
- a. supervisi; dan/atau
  - b. monitoring dan evaluasi.

**BAB XIII**

**PENUTUP**

**Pasal 54**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 55**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Maret 2017

**BUPATI BOGOR,**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ADANG SUPTANDAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**TAHUN 2017 NOMOR 23**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**FORMULA PERHITUNGAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

---

---

**A. ASPEK KUANTITAS**

Yang dimaksud kuantitas adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai.

Penghitungannya menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Output (RO)}}{\text{Target Output (TO)}} \times 100$$

**B. ASPEK KUALITAS**

Yang dimaksud aspek kualitas adalah ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai.

Penghitungannya menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Output (RO)}}{\text{Target Output (TO)}} \times 100$$

**C. Aspek Waktu**

Yang dimaksud waktu adalah ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai.

Penghitungannya menggunakan rumus :

$$\frac{1,76 \times \text{Target Waktu (TW)} - \text{Realisasi Waktu (RW)}}{\text{Target Waktu (TW)}} \times 100$$

**D. Aspek Biaya**

Yang dimaksud biaya adalah besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja.

Penghitungannya menggunakan rumus :

$$\frac{1,76 \times \text{Target Biaya (TB)} - \text{Realisasi Biaya (RB)}}{\text{Target Biaya (TB)}} \times 100$$

**BUPATI BOGOR,**

**NURHAYANTI**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR : 23 Tahun 2017**

**TANGGAL : 6 Maret 2017**

**FORMAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA  
PEGAWAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK**

Nomor :

Pada hari ini....., tanggal,.....bulan....., tahun....., yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Pendidikan :

Agama :

Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menerangkan bahwa : PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian Kontrak Kerja, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**

**JANGKA WAKTU**

**Pasal 1**

- (1) PIHAK KESATU menerima PIHAK KEDUA sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan status....\*)
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa jangka waktu perjanjian ini adalah selama satu tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan berakhir pada tanggal....., bulan....., tahun..... serta dapat diperpanjang kembali setelah PIHAK KEDUA terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disetujui apabila berdasarkan pengkajian PIHAK KESATU menyimpulkan PIHAK KEDUA telah melaksanakan tugas dan perjanjian ini.
- (4) PIHAK KESATU berhak untuk tidak memberikan perpanjangan waktu kepada PIHAK KEDUA, apabila :
  - a. alokasi kebutuhan Pegawai di Kabupaten Bogor sudah terpenuhi;
  - b. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;

c. alokasi....

- c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia; dan
  - d. hasil penilaian kinerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil menunjukkan kinerja tidak baik.
- (5) Jika PIHAK KEDUA tidak mengajukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau PIHAK KESATU tidak memberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), maka PIHAK KESATU memberhentikan PIHAK KEDUA sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB II**

### **BESARAN UPAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Pihak KESATU wajib memberikan gaji pokok/upah kerja berupa uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ...../bulan.
- (2) Pemberian upah kerja ini dapat diberhentikan oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA sudah tidak melaksanakan tugasnya/diberhentikan dan atau masa kontrak kerjanya habis.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **Pasal 3**

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. memberikan upah kerja dan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK KEDUA;
- b. membayarkan jaminan pemeliharaan kesehatan PIHAK KEDUA;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas;
- d. memberikan cuti kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 4**

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan
- c. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kontrak Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undang;
- d. bekerja dengan jujur, rajin, berdisiplin dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan demi kepentingan Perangkat Daerah atau unit organisasi kerja;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan pada Perangkat Daerah atau unit organisasi kerja;
- f. membayar....

- f. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan pokok;
- g. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan.

**BAB IV**  
**LARANGAN**  
**Pasal 5**

PIHAK KEDUA dilarang untuk :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga Swadaya Masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- i. menuntut sesuatu berupa apapun juga kepada PIHAK KESATU, apabila terjadi pembatalan perjanjian kontrak ini;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan
- k. menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.

**BAB V**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA**  
**Pasal 6**

PIHAK KESATU dapat memberhentikan atau membatalkan Perjanjian Kontrak Kerja apabila PIHAK KEDUA :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. melalaikan....

-4-

- d. melalaikan tugas pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU dan atau atasan langsung dari Unit Kerja PIHAK KEDUA;
- e. tidak masuk kerja tanpa keterangan secara kumulatif lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; dan
- f. melakukan pelanggaran hukum disiplin kerja yang dapat merugikan dan atau merusak nama baik Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

**Pasal 7**

Perjanjian ini berakhir karena :

- a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan
- b. dilakukan pembatalan/pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 8**

Segala bentuk perselisihan sebagai akibat dari perjanjian kontrak kerja ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan musyawarah/mufakat secara kekeluargaan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan sebagai *addendum* yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Cibinong pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap empat, dua diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian....

Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

.....

.....\*\*)

Keterangan :

\*) diisi statusnya : Pegawai Honorer Daerah, Bidan PTT Kesehatan atau Dokter PTT Kesehatan; dan

\*\*) Pejabat yang berwenang.

**BUPATI BOGOR,**

**NURHAYANTI**

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR : 23 Tahun 2017**

**TANGGAL : 6 Maret 2017**

**A. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN**

**I. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN UNTUK PEGAWAI  
TIDAK TETAP KESEHATAN DAERAH :**

**KEPUTUSAN** .....

Nomor :

Lampiran : -

**TENTANG :**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN**

**KEPADA SDR.....**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat laporan nomor..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr..... No. Pokok PTT/No. Pokok .....;
- b. bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal..... dan menyatakan bahwa Sdr..... telah melakukan perbuatan berupa..... dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor..... tentang .....
- c. bahwa atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menjatuhkan sanksi disiplin berupa teguran lisan kepada Sdr.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan .....tentang Pemberian Hukuman Disiplin Teguran Lisan kepada Sdr.....
- Mengingat \*) : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor .... Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor ....)

Memperhatikan:....

Memperhatikan : 1. Laporan dari ..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr..... No. Pokok PTT/No. Pokok .....; 2. Hasil pemeriksaan tanggal .....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin teguran lisan kepada Sdr....., dengan data kepegawaian sebagai berikut :  
a. Nomor Pokok PTT : .....  
b. Tempat Tanggal Lahir : .....  
c. Jabatan : .....  
d. Unit Kerja : .....  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal .....

PEJABAT YANG BERWENANG  
MENGHUKUM,  
.....\*\*)

.....

Tembusan :  
1. Yth. Sekretaris Daerah;  
2. Yth. Inspektur;  
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Keterangan :

\*) Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum;  
\*) Dasar hukum menyesuaikan dengan materi keputusan.

**II. FORMAT....**

**II. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN UNTUK  
PEGAWAI HONORER DAERAH :**

**KEPUTUSAN** .....

Nomor :

Lampiran : -

**TENTANG :**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN**

**KEPADA SDR.....**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat laporan nomor..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....;
  - b. bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal..... dan menyatakan bahwa Sdr..... telah melakukan perbuatan berupa..... dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor..... tentang .....
  - c. bahwa atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menjatuhkan sanksi disiplin berupa teguran lisan kepada Sdr.....;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan .....tentang Pemberian Hukuman Disiplin Teguran Lisan kepada Sdr.....
- Mengingat \*) :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor .... Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor ....)

Memperhatikan : 1. Laporan dari ..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....;

2. Hasil pemeriksaan tanggal .....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin teguran lisan kepada Sdr....., dengan data kepegawaian sebagai berikut :

- a. Tempat Tanggal Lahir : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Unit Kerja : .....

KEDUA:....

-6-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG  
MENGHUKUM

.....\*\*)

.....

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah;
2. Yth. Inspektur;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Keterangan :

- \*) Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum;  
\*\*) Dasar hukum menyesuaikan dengan materi keputusan.

**B. FORMAT....**

**B. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS**

**I. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS UNTUK  
PEGAWAI TIDAK TETAP KESEHATAN DAERAH :**

**KEPUTUSAN** .....

Nomor :

Lampiran : -

**TENTANG :**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS**

**KEPADA SDR.....**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat laporan nomor..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr..... No. Pokok PTT.....;
- b. bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal..... dan menyatakan bahwa Sdr..... telah melakukan perbuatan berupa..... dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor..... tentang .....
- c. bahwa atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menjatuhkan sanksi disiplin berupa teguran tertulis kepada Sdr.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan .....tentang Pemberian Hukuman Disiplin Teguran Tertulis kepada Sdr.....
- Mengingat \*) : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor .... Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor ....)

Memperhatikan:....

Memperhatikan : 1. Laporan dari ..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr..... No. Pokok PTT/No. Pokok .....; 2. Hasil pemeriksaan tanggal .....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin teguran tertulis kepada Sdr....., dengan data kepegawaian sebagai berikut :  
a. Nomor Pokok PTT : .....  
b. Tempat Tanggal Lahir : .....  
c. Jabatan : .....  
d. Unit Kerja : .....  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal .....

PEJABAT YANG BERWENANG  
MENGHUKUM,  
.....\*)

.....  
Tembusan :  
1. Yth. Sekretaris Daerah;  
2. Yth. Inspektur;  
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

\*) Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum;  
\*\*) Dasar hukum menyesuaikan dengan materi keputusan.

**II. KEPUTUSAN...**

**II. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS UNTUK  
PEGAWAI HONORER DAERAH :**

**KEPUTUSAN .....**

Nomor :  
Lampiran : -

**TENTANG :**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS  
KEPADA SDR.....**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat laporan nomor..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....;
- b. bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal..... dan menyatakan bahwa Sdr..... telah melakukan perbuatan berupa..... dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor..... tentang .....
- c. bahwa atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menjatuhkan sanksi disiplin berupa teguran tertulis kepada Sdr.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan .....tentang Pemberian Hukuman Disiplin Teguran Tertulis kepada Sdr.....
- Mengingat \*) : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor .... Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor ....)

Memperhatikan : 1. Laporan dari ..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....;

2. Hasil pemeriksaan tanggal .....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin teguran tertulis kepada Sdr....., dengan data kepegawaian sebagai berikut :

- a. Tempat Tanggal Lahir : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Unit Kerja : .....

KEDUA:....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG  
MENGHUKUM,

.....\*\*)

.....

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah;
2. Yth. Inspektur;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Keterangan :

\*) Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum;

\*\*\*) Dasar hukum menyesuaikan dengan materi keputusan.

**C. FORMAT....**

**C. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS**

**I. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP KESEHATAN DAERAH:**

**KEPUTUSAN** .....

Nomor :

Lampiran : -

**TENTANG :**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA**

**TERTULIS KEPADA SDR.....**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat laporan nomor..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr..... No. Pokok PTT.....;
- b. bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal..... dan menyatakan bahwa Sdr..... telah melakukan perbuatan berupa..... dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor..... tentang .....
- c. bahwa atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menjatuhkan sanksi disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada Sdr.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan .....tentang Pemberian Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Sdr.....
- Mengingat \*) : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

#### 4. Undang-Undang....

-14-

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor .... Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor ....)

Memperhatikan:....

- Memperhatikan : 1. Laporan dari ..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr..... No. Pokok PTT/No. Pokok .....;
2. Hasil pemeriksaan tanggal .....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis kepada Sdr....., dengan data kepegawaian sebagai berikut :

- a. Nomor Pokok PTT : .....
- b. Tempat Tanggal Lahir : .....
- c. Jabatan : .....
- d. Unit Kerja : .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal .....

PEJABAT YANG BERWENANG  
MENGHUKUM,  
.....\*\*)

.....

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah;
2. Yth. Inspektur;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Keterangan :

- \*) Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum;  
\*\*) Dasar hukum menyesuaikan dengan materi keputusan.

**II. KEPUTUSAN....**

**II.KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS  
SECARA TERTULIS UNTUK PEGAWAI HONORER DAERAH:**

**KEPUTUSAN** .....

Nomor :

Lampiran : -

**TENTANG :**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA  
TERTULIS KEPADA SDR.....**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat laporan nomor..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....;
  - b. bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal..... dan menyatakan bahwa Sdr..... telah melakukan perbuatan berupa..... dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor..... tentang .....
  - c. bahwa atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menjatuhkan sanksi disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada Sdr.....;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan .....tentang Pemberian Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Sdr.....
- Mengingat \*) :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang....

-17-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor .... Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor ....)

- Memperhatikan :
1. Laporan dari ..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....;
  2. Hasil pemeriksaan tanggal .....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis kepada Sdr....., dengan data kepegawaian sebagai berikut :
- a. Tempat Tanggal Lahir : .....
  - b. Jabatan : .....
  - c. Unit Kerja : .....

KEDUA:....

-18-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG  
MENGHUKUM,

.....\*\*)

.....

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah;
2. Yth. Inspektur;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Keterangan :

\*\* ) Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum;

\*\* ) Dasar hukum menyesuaikan dengan materi keputusan.

**BUPATI BOGOR,**

**NURHAYANTI**

### **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Bogor  
D a r i : Sekretaris Daerah  
Nomor : /Nota/Per-UU/II/2018  
Tanggal : Februari 2018  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

---

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintah Daerah oleh Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang optimal serta menghasilkan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki loyalitas dan profesionalitas, perlu adanya manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak.,MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 196009041989031005